

## PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Gugatan Harta Bersama secara elektronik (e-court) antara:

**Pembanding**, umur 30 tahun, agama Katolik, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Nyana Wangsa, S.H., M.H., dan Ika Rahmawati, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Dr. Nyana Wangsa, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Tuparev No. 459, Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1556/Adv/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024, dengan domisili elektronik email: ika.rahmawati1475@yahoo.com, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ria Muliati Irawan, S.H. dan Victoria Emily da Costa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "ROY

ANDRE DA COSTA & ASSOCIATES”, berkantor di Jln. Cilaki No. 47, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal No : 10/SKK/IV/25, tanggal 10 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 628/Adv/IV/2025/PA.Ckr tanggal 14 April 2025, dengan domisili elektronik email: victoriaemilyyy@yahoo.com, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2959/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam pokok perkara;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat (Terbanding) dengan orangtua Tergugat (Xxx) berupa: sebidang tanah seluas 351 M<sup>2</sup> dan berdiri rumah di atasnya HGB No: xxx dan HGB No. xxx yang terletak di Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tetangga I;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kavling;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kavling;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan dengan Jalan;

3. Menetapkan Penggugat (Terbanding) dan orangtua Tergugat (Xxx) dalam hal ini digantikan Tergugat (Xxx), masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari Harta Bersama tersebut pada diktum nomor 2 (dua);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari Harta Bersama diktum nomor 2 (dua) yang merupakan bagian dan hak Penggugat dan Tergugat secara suka rela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai, maka akan dilakukan melalui eksekusi dengan bantuan Kantor Lelang Negara;
5. Menolak selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSİ**

- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.8.777.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 9 April 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding elektronik tanggal 9 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 April 2025;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2959/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 06 Mei 2025,

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 April 2025 dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage*

sampai batas waktu terakhir sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 02 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 18 Juni 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 122/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 18 Juni 2025;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriyah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 9 April 2025 atau pada hari ke 14 (empat belas) setelah putusan diucapkan, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, karenanya permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus dari Pembanding dan Terbanding untuk masing-masing Kuasa Hukum/Advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Thoriq Ulumuddin, S.H., M.H. tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tersebut, hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Nomor. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama jawab-jawab antara Pemanding dengan Terbanding, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2959/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 serta surat-surat lain yang berhubungan, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan eksepsi Absolut dengan mendalilkan bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan harta bersama dalam perkara ini ke Pengadilan Agama Cikarang, padahal Penggugat/Terbanding sudah mengetahui bahwa Tergugat/Pemanding beragama non muslim yaitu beragama Katolik, sedangkan perkara-perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Agama hanya untuk memeriksa pihak-pihak yang beragama Islam, hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "*Peradilan*

*Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam*" hal ini dipertegas dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "*Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang ini*", sehingga dalam kompetensi mengadilinya juga dikatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana dalam Putusan Selanya berpendapat dan telah mempertimbangkan dengan diktum menolak eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat/Terbanding menyatakan memohon kepada majelis hakim agar menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Almarhum Xxx berupa sebidang tanah dan bangunan rumah HGB No.xxx dan HGB No xxx yang terletak di Kabupaten Bekasi, sebagaimana batas-batas tersebut dalam gugatan atas nama xxx dan mohon harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat/ Terbanding dan orang tua Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo*, terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya menolak tentang dalil gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas karena pada faktanya rumah dan tanah tersebut merupakan harta yang dibeli

dan dibangun menggunakan uang pemberian dari orang tua almarhum Xxx sebagai hadiah atau warisan yang diberikan kepada Xxx ketika menikah dengan Penggugat/ Terbanding, oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut di atas sebidang tanah dan rumah HGB Noxxx yang terletak di Bekasi, atas nama Xxx bukanlah harta bersama akan tetapi harta bawaan xxx;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil dan tuntutan Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas petitum angka 2 yaitu tentang sebidang tanah dan rumah yang berdiri di atasnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam putusannya telah *mengkwalifisir, mengkonstatir* dan *mengkonstituir* fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan secara tepat dan benar yang selanjutnya berpendapat dan telah mempertimbangkan dengan diktum menyatakan sebidang tanah seluas 351 m<sup>2</sup> dan berdiri rumah di atasnya HGB. No. xxx dan No. xxx yang terletak di Perumahan Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai disebut dalam gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagai Harta bersama antara penggugat/Terbanding dengan orang tua Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Tingkat Banding sependapat dan sekaligus diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* berkaitan dengan obyek sengketa poin 2 gugatan Penggugat dimana Penggugat/Terbanding sudah dapat membuktikan secara autentik tentang status tanah obyek sengketa tersebut dibeli ketika Penggugat/ Terbanding dan orang tua Tergugat/Pembanding yang bernama Xxx dalam masa perkawinan sesuai bukti P.6 dan P.7, oleh karena itu sesuai

dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 gugatan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tentang poin 3 tentang agar Pengadilan menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris xxx dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang penetapan ahli waris dan pembagiannya tidak dapat digabung dengan harta Bersama, akan tetapi harus diajukan secara sendiri karena gugatan pokok perkara *a quo* adalah masalah harta bersama kecuali kalau perkara *a quo* gugatan pokoknya adalah gugatan waris kalau ada sangkut pautnya dengan harta bersama dapat diselesaikan secara Bersama-sama sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding harus dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang Tergugat/Pembanding telah mengajukan Gugatan Rekonvensi berkaitan dengan:

1. Menyatakan Peggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ahli waris satu satunya dari almarhum Xxx.
2. Menyatakan syah Surat Pernyataan Waris Nomor 24 tanggal 23 Mei 1013 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Malik Suparman, S.H., M.Kn.
3. Menyatakan 3 aset tanah dan bangunan atas nama Xxx sebagai harta hadiah dan warisan dari orang tua Xxx untuk segera diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

- a. Sebidang tanah dan rumah HGB No.xxx yang terletak Bekasi atas nama Xxx.
  - b. Sebidang tanah SHM No.xxx atas nama Xxx terletak di Bekasi.
  - c. Sebidang tanah yang terletak di Depok.
4. Menhukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan 3 aset tanah dan bangunan atas nama Xxx kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap yaitu:
- a. Sebidang tanah rumah HGB No xxx yang terletak di Jln. Xxx, atas nama Xxx.
  - b. Sebidang tanah SHK No.xxx atas nama Xxx terletak di Bekasi
  - c. Sebidang tanah yang terletak di Depok.
5. Menyatakan aset berupa 3 unit Mobil dan 1 unit atas nama Xxx sebagai harta bersama yang belum dibagi sehingga masing masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dan aset tersebut yaitu:
- a. Mobil Daihatsu Plat Nomor XXX.
  - b. Mobil Inova Plat Nomor XXX atas nama Xxx.
  - c. Mobil HRV atas nama Terbanding.
  - d. 1 uni toko Bunga yang terletak di bekasi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian asset harta bersama milik Xxx kepada Penggugat Rekonvensi/Tertgugat Konvensi yaitu;
- a. Mobil Daihatsu Plat Nomor XXX.
  - b. Mobil Inova Plat Nomor XXX atas nama Xxx.
  - c. Mobil HRV atas nama Terbanding.
  - d. 1 uni toko Bunga yang terletak di bekasi.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
- a. Sebidang tanah rumah HGB No.xxx yang terletak di Bekasi atas nama Xxx.
  - b. Sebidang tanah SHM. No.xxx atas nama xxx terletak di Bekasi.
  - c. Sebidang tanah yang terletak di Depok.
  - d. 1 unit toko Bunga yang terletak di Bekasi.

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Rivindikatoir atas harta bersama barang-barang bergerak yaitu:
  - a. Mobil Daihatsu Plat Nomor XXX,
  - b. Mobil Innova Plat Nomor XXX atas nama Xxx.
  - c. Mobil HRV atas nama Terbanding.

Menimbang bahwa atas Gugatan Rekonvensi/Pembanding tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pengugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak dan menyatakan tidak diterima Gugatan Rekonvensi tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan Rekonvensi poin 1, 2 dan 3 karena obyeknya berupa masalah waris sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat konvensi obyeknya adalah masalah harta bersama sehingga tidak ada keterkaitan dan hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Agama Cikarang harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi poin 5 sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana ternyata bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding baik berupa surat maupun saksi telah tidak ada yang mendukung terhadap dalil gugatannya tersebut, karenanya sesuai Pasal 163 HIR Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Tergugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak dan karenanya pula diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tentang Rekonvensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Cikarang yang menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak tepat, seharusnya amar tersebut dipisah antara yang ditolak dan tidak dapat diterima sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2959/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2959/Pdt.G/2024/PACkr tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat

**Dalam pokok perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat (Terbanding) dengan orang tua Tergugat (Xxx) berupa sebidang tanah seluas 351 m<sup>2</sup> dan berdiri rumah di atasnya HGB No xxx dan HGB No. xxx yang terletak di Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tetangga I;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kavling;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kavling;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan dengan Jalan;
3. Menetapkan Penggugat (Terbanding) dan orang tua Tergugat (Xxx) dalam hal ini digantikan Tergugat (Pembanding), masing-masing berhak ½ (seperdua) dari Harta Bersama tersebut pada diktum nomor 2 (dua);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagian dari Harta Bersama diktum nomor 2 (dua) yang merupakan bagian dan hak Penggugat dan Tergugat secara suka rela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai, maka akan dilakukan melalui eksekusi dengan bantuan Kantor Lelang Negara;
5. Menolak selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi poin 1, 2 dan 3 tidak dapat diterima;

2. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp8.777.000,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1447 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hikmat Mulyana, M.H., dan Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

